

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan yang terjadi di Indonesia sangat berdampak pada kualitas lingkungan yang ada di Indonesia. Pembangunan di segala sektor ekonomi, pemerintahan dan pariwisata membuat pembangunan semakin meningkat serta dibutuhkan lahan yang semakin luas. Pembangunan tersebut menjadikan lingkungan yang ada menjadi berubah dalam peruntukannya, misalkan lahan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat bercocok tanam diubah menjadi kawasan perumahan, restoran, hotel, atau pusat pertokoan untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan di segala sektor. Dalam memenuhi pembangunan tersebut tentunya lingkungan yang ada tidak akan terus memenuhi, mengingat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan lahan yang dibutuhkan tentunya juga semakin banyak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan untuk menertibkan penggunaan lahan guna mengontrol pembangunan yang berdampak langsung terhadap lingkungan.

Setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dengan berbagai cara salah satunya mendirikan usaha yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya. Pengertian usaha yang dimaksud disini adalah mendirikan atau melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup umat manusia, contoh usaha yang dimaksud adalah mendirikan rumah makan, membuka usaha laundry, mendirikan bengkel, dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan

untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal mendirikan suatu usaha tertentu tentunya membutuhkan suatu lahan yang digunakan untuk menjalankan usahanya tersebut, dan dalam mendirikan suatu bangunan untuk usaha tersebut tentunya tidak lepas dari pengkajian terkait dampak yang akan ditimbulkan dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan dan berdampak langsung terhadap lingkungan. Pengkajian tersebut tentunya dilakukan untuk melihat apakah dampak yang akan ditimbulkan dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan atau melihat bagaimana dampak terhadap lingkungan jika suatu usaha dijalankan, pengkajian tersebut dilakukan untuk sebagai syarat dalam memperoleh suatu perizinan dalam melakukan kegiatan usaha tersebut. Jika dalam pengkajian tersebut dinyatakan aman atau tidak berdampak buruk bagi perkembangan lingkungan maka dokumen lingkungan yang menyatakan bahwa usaha tersebut aman dan dapat dijalankan akan di proses untuk mengeluarkan izin dari usaha tersebut, sebaliknya jika dalam pengkajian tersebut ditemukan adanya dampak buruk dari jika suatu usaha dijalankan maka dokumen lingkungan tidak bisa diterbitkan dan izin usaha tidak bisa dikeluarkan.

Perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sleman membuat masyarakat menjadi semakin berlomba-lomba untuk mendirikan usaha tertentu seperti restaurant, hotel, tempat rekreasi dan juga usaha kecil menengah seperti laundry, toko sembako dan usaha lainnya yang dipandang mampu untuk menjadi peluang usaha. Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tentunya tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan lahan sebagai tempat usaha, banyak tempat yang tadinya merupakan lahan produktif atau pekarangan diubah menjadi

toko atau sarana tempat menjalankan usaha, hal tersebut tentunya harus memiliki izin untuk mendirikan suatu usaha tersebut, dan izin tersebut tentunya tidak lepas dari kajian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui dinas terkait untuk melakukan pengkajian terhadap dampak apa yang akan ditimbulkan atas pembangunan tempat usaha tersebut, supaya nantinya dalam pelaksanaan pembangunan tetap memperhatikan lingkungan yang ada serta dampak yang terjadi terhadap lingkungan jika sudah dilakukan pembangunan, serta perlu dilakukan penindakan yang tegas terhadap para pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan atau izin usaha yang tetap melaksanakan usahanya tanpa dokumen perizinan yang wajib dimiliki para pelaku usaha. Dalam hal pelaksanaan perizinan tersebut tampaknya masyarakat dan pelaku usaha tidak terlalu peduli dengan izin yang harus dilakukan tersebut. Padahal izin merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Selain masalah tersebut di atas ada juga masalah penegakan hukum terhadap perizinan. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan terhadap para pelaku usaha yang tidak memiliki izin-izin yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan juga peraturan daerah yang sudah ada, maka dari itu disini penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN.**

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman?**

2. Apa kendala dan solusi bagi penegakan hukum perizinan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi penegakan hukum perizinan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan pola pikir sistematis serta logis bagi :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis yaitu dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan hidup, khususnya pada pengendalian dan penegakan hukum terhadap pembangunan yang belum memiliki perizinan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak memiliki perizinan lingkungan.

- a. Bagi pejabat legislatif dan pejabat eksekutif dapat dipakai sebagai bahan evaluasi mengenai peraturan terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup dan juga perizinan lingkungan serta bagaimana

pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak memiliki perizinan lingkungan.

- b. Bagi masyarakat dapat memberikan sumbangan sebagai pengetahuan masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan kegiatan administratif, seperti mendaftarkan usahanya ke dinas terkait agar memiliki perizinan lingkungan dan dapat tercapai pengendalian lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini maka digunakan tiga hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini agar dalam penulisan ini dapat dikembangkan, penelitian sebelumnya yaitu :

1. Identitas Penulis :

- a. Nama : I Made Elpera Yuda

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- b. Judul : PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN KEGIATAN USAHA *LAUNDRY* SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI YOGYAKARTA.

- c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry*

Sebagai Upaya Pengendalian Lingkungan Di Kota Yogyakarta?

- 2) Apakah Kendala Yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Tersebut?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Dalam hal ini Peran yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap perizinan kegiatan usaha *laundry*, penggunaan detergen usaha *laundry* dan proses pembuangan limbah *laundry*. Pengawasan belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyaknya usaha *laundry* yang belum berizin di Kota Yogyakarta dan proses pembuangan limbah belum sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh BLH Kota Yogyakarta.
- 2) Kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta yaitu :

a) Banyaknya jumlah usaha laundry yang ada di Kota Yogyakarta dan kurangnya jumlah petugas guna melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* di Kota Yogyakarta.

b) Banyaknya usaha *laundry* di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki izin sehingga susah untuk didata dan dilakukan pengawasan karena data yang dimiliki oleh petugas BLH Kota Yogyakarta terkait usaha *laundry* yang tidak berizin tidak sesuai dengan jumlah *laundry* yang ada di Kota Yogyakarta.

2. Identitas Penulis :

a. Nama : Ignatius Yohanes Suku Segi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul : PERAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DALAM PENGENDALIAN PERSOALAN LINGKUNGAN BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA.

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana Peran Upaya Pengelolnaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta?

2) Apakah kendala yang dialami dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta?

d. Hasil Penelitian :

1) UKL-UPL belum mampu berperan dalam pengendalian persoalan lingkungan berkaitan dengan pembangunan hotel di Yogyakarta. Ketidakmampuan peran ini disebabkan karena secara normatif masih lemah dan dalam praktek masyarakat tidak dilibatkan dalam proses UKL-UPL, serta ada pembangunan hotel dengan kompleksitas persoalan lingkungan yang tinggi tapi hanya dipersyaratkan UKL-UPL sehingga kajian dampak lingkungannya kurang komprehensif. Disamping itu adanya manipulasi dalam membuat kajian UKL-UPL menyebabkan UKL-UPL tidak mendeskripsikan dampak lingkungan yang sebenarnya.

2) Kendala yang dialami dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta yaitu :

a) Kuatnya tekanan modal investor mampu mengontrol pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan yang diterbitkan.

- b) Terdapat kelemahan aturan terutama Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, karena peraturan pemerintah ini tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan UKL-UPL.
- c) Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan hotel tanpa mendapatkan izin lingkungan yang baru.

3. Identitas Penulis :

- a. Nama : Yohanes Parlindungan Simanjuntak
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- b. Judul : UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KEGIATAN BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KOTA YOGYAKARTA.
- c. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimanakah upaya hukum untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan bengkel sepeda mototr di Kota Yogyakarta?
 - 2) Apa kendala yang dihadapi oleh kegiatan bengkel kendaraan bermotor dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh bengkel kendaraan sepeda motor di Kota Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa upaya hukum perlindungan lingkungan hidup oleh kegiatan bengkel sepeda motor di Kota Yogyakarta berjalan baik, bengkel sepeda motor yang mempunyai izin usaha, izin lingkungan dan melakukan penyimpanan limbah bengkel sepeda motor dengan baik. Hal itu dilakukan oleh bengkel skala besar dan dealer resmi, hanya saja bengkel sepeda motor belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduce, reuse, recycle dan penyerahan hasil limbah yang ditampung dan/atau disimpan dalam wadah langsung kepada pengepul yang mempunyai izin, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut :

- 1) Minimnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan pelaku usaha dalam memanfaatkan atau mengelola limbah bekas.
- 2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 yang berdokumen UPL/UPL dan SPPL belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan SDM.
- 3) Belum ada sanksi yang administrasi yang tegas bila terjadi pelanggaran terhadap pengelolaan dan perlindungan limbah karena BLH kota Yogyakarta belum memiliki PPNS di dalam lingkungan hidup.

- 4) Belum adanya persamaan peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bengkel sepeda motor, sehingga BLH Kota Yogyakarta tidak dapat menjatuhkan sanksi yang tegas dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada bengkel sepeda motor selaku pelaku usaha.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terkait dengan penegakan hukum, dimana penulis ingin menekankan terhadap pelaksanaan penegakan hukumnya.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian tentang Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, setelah tahap pembuatan hukum. Menurut Jimly Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ¹

2. Pengertian tentang Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan intuk mencapai sesuatu yang

¹ Inu Kencana Syafiie, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm.4

maksud.² Semua kegiatan usaha yang direncanakan harus bersumber dari perencanaan atau program. Hal ini perlu dikordinir dan diarahkan agar tujuan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan tersebut cepat tercapai.³

3. Pengertian tentang Perizinan Lingkungan

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ditentukan bahwa :

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

4. Kabupaten Sleman adalah Kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memerlukan data primer berupa data yang diperoleh secara langsung kepada responden sebagai data utama disamping data sekunder berupa bahan hukum. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah

² Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbb.web.id/usaha>, diakses tanggal 7 Maren 2917, pukul 23.17 wib.

³ M Tohar, 2007, *Membuka Usaha Kecil*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 122.

dengan mengajukan kuisioner pada responden dalam hal ini yaitu, pemilik atau pelaku kegiatan usaha dan wawancara dengan narasumber.

2. Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang berupa bahan-bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang undangan dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung data dalam penelitian ini.


Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 
- a. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan berkaitan masalah yang diteliti.
 - b. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, berbentuk pedoman wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.
 - c. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi dan Sample

- a. Populasi adalah keseluruhan dari obyek yang menjadi pengamatan peneliti. Populasi dalam penelitian adalah para pelaku kegiatan usaha yang mendirikan usahanya di Kabupaten Sleman.
- b. Sample adalah bagian dari populasi, dalam penelitian ini adalah responden pemilik udaha yang mendirikan usahanya di Kabupaten Sleman.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Ibu Mar pemilik usaha laundry, Bapak Daliman pemilik usaha bengkel, dan Ibu purwantini pemilik usaha rumah makan di Kabupaten Sleman.

- b. Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan permasalahan yang diteliti.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Kantor Perizinan Kabupaten Sleman.
- 2) Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- 3) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data hasil wawancara yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Yang Tidak Memiliki Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman, maka sistematika penulisan hukum akan diuraikan dengan meliputi beberapa materi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisa hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang substansi variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga dan yang diuraikan sebagai berikut, pertama adalah pengertian penegakan hukum, kedua adalah pengertian kegiatan usaha, ketiga adalah pengertian perizinan lingkungan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang diajukan.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum